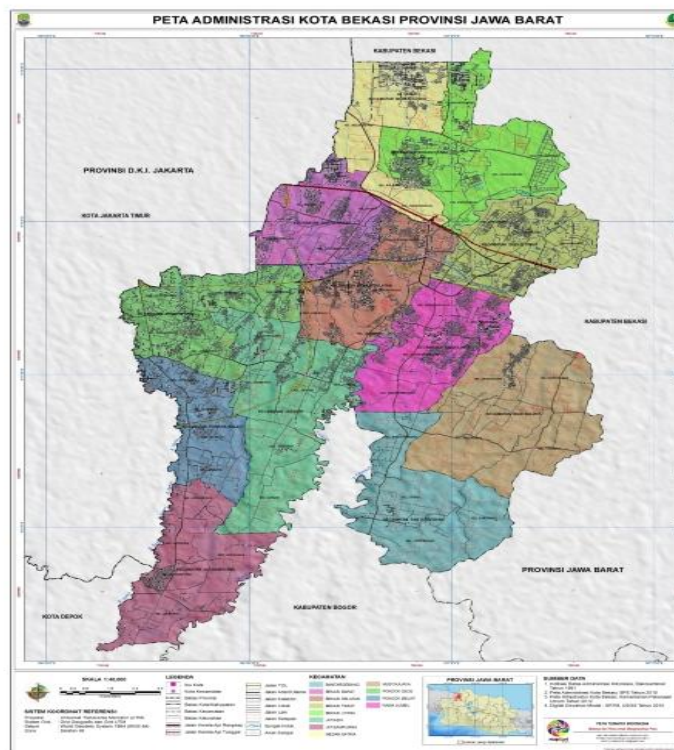


BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dan juga masuk ke dalam kategori kota terbesar di Indonesia. Kota Bekasi masuk dalam zona metropolitan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) yang mempunyai penduduk berjumlah sekitar 3.431.480 jiwa.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bekasi

Sumber: Peta Tematik Indonesia

2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi geograsi Kota Bekasi terletak pada titik koordinat 106° 48'28" – 107° 27'29" Bujur Timur dan 6° 10'6" – 6° 30'6" Lintang Selatan. Dengan luas

wilayah sekitar 210,49 km², Kota Bekasi secara administratif berbatasan dengan:

1. Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sebelah utara,
2. Wilayah Bogor dan Kota Depok di sebelah selatan
3. Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, dan
4. Kabupaten Bekasi di sebelah timur.

Kota Bekasi mempunyai luas wilayah yaitu 210,49 km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Tabel 2.1 memperlihatkan daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi:

Tabel 2. 1 Kondisi Geografis Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Bantar Gebang	4
2.	Bekasi Barat	5
3.	Bekasi Selatan	5
4.	Bekasi Timur	4
5.	Bekasi Utara	6
6.	Jatiasih	6
7.	Jatisampurna	5
8.	Medan Satria	4
9.	Mustika Jaya	4
10.	Pondok Gede	5
11.	Pondok Melati	4
12.	Rawalumbu	4

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2023

2.1.2 Kondisi Topografi

Kota Bekasi memiliki kontur lahan dengan kemiringan sekitar 0–2% dan berada pada ketinggian antara 11 hingga 81 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya terbagi sebagai berikut:

1. Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria, dan Pondok Gede berada di atas ketinggian 25 meter.
2. Kecamatan Bantar Gebang, Jatiasih, dan Pondok Melati terletak pada ketinggian antara 25 hingga 100 meter.

Saat musim hujan, beberapa kecamatan seperti Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondok Melati, dan Rawalumbu sering mengalami genangan air. Hal ini disebabkan oleh kemiringan lahan yang minim serta ketinggian wilayah yang relatif rendah.

2.1.3 Kondisi Demografi

Menurut data dari BPS tahun 2019, penduduk Kota Bekasi diperkirakan sekitar 2, 45 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 210, 49 km². Terdapat 8 kecamatan di Kota Bekasi yang mempunyai kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km².

Tabel 2. 2 Kondisi Demografi Kota Bekasi

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)
Pondokgede	254,1	0,44	15
Jatisampurna	131,3	2	7
Pondokmelati	132,6	0,42	12
Jatiasih	265,3	2,42	11
Bantargebang	111,4	1,35	6
Mustikajaya	233,7	3,11	9
Bekasi Timur	261,5	0,63	18

Rawalumbu	225,8	0,82	13
Bekasi Selatan	214,2	0,6	14
Bekasi Barat	286,1	0,58	19
Medan Satria	163,4	0,32	12
Bekasi Utara	347,8	1,12	17
Bekasi	2627,2	1,15	12

Sumber: BPS Kota Bekasi 2023

2.1.4 Gambaran Umum Persebaran Pencemaran Udara di Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan daerah penyangga utama ibu kota Jakarta dan menghadapi permasalahan kualitas udara yang signifikan. Faktor-faktor seperti tingkat aktivitas industri, volume lalu lintas, dan densitas permukiman memengaruhi tingkat pencemaran udara di kota ini, yang tidak merata. Gambar berikut menunjukkan distribusi pencemaran udara di seluruh Kota Bekasi:

1. Area dengan Tingkat Pencemaran Tinggi

Beberapa wilayah di Kota Bekasi memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi, terutama di area berikut:

- Kawasan Industri

Wilayah seperti Jababeka, Kawasan Industri MM2100, dan Kawasan Industri Cibitung menjadi sumber utama pencemaran udara akibat aktivitas pabrik. Gas buang dari cerobong pabrik menyumbangkan polutan seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan partikel halus (PM_{2.5} dan PM₁₀).

- Jalan Raya Utama

Jalan-jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Kalimalang, dan Jalan Sultan Agung memiliki tingkat pencemaran tinggi karena tingginya volume kendaraan bermotor, terutama kendaraan berbahan bakar diesel yang menghasilkan karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan partikulat.

- Terminal dan Stasiun

Daerah di sekitar Terminal Bekasi dan Stasiun Bekasi sering mengalami peningkatan konsentrasi polutan akibat aktivitas transportasi yang intensif.

2. Area dengan Tingkat Pencemaran Sedang

Area yang memiliki pencemaran sedang umumnya merupakan kawasan permukiman yang berdekatan dengan jalan utama atau kawasan industri.

Misalnya:

- Permukiman di Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan sering terpapar polusi lintas wilayah dari kendaraan atau aktivitas industri di sekitarnya.
- Perkampungan padat penduduk, di mana praktik pembakaran sampah dan konsumsi bahan bakar fosil berkontribusi pada pencemaran udara.

3. Area dengan Tingkat Pencemaran Rendah

Beberapa wilayah dengan tingkat pencemaran rendah umumnya berada di zona hijau atau area yang memiliki ruang terbuka hijau lebih luas, seperti:

- Kawasan Perumahan Baru dan RTH: Wilayah seperti Galaxy City dan taman-taman kota yang dibangun pemerintah.
- Area Pinggiran Kota: Beberapa area di Kecamatan Mustikajaya dan Jatisampurna cenderung memiliki kualitas udara yang lebih baik karena jauh dari aktivitas industri besar dan arus lalu lintas utama.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Organisasi Tata Kerja (SOTK), Dinas Kebersihan Kota Bekasi dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi digabungkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dinas ini berfungsi sebagai unsur pembantu Walikota dalam mengelola berbagai urusan lingkungan hidup di Kota Bekasi.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Visi:

“Terwujudnya Kota Bekasi yang Bersih serta Bermartabat”

Misi:

- Melakukan Peningkatan pada Layanan Kebersihan secara Optimal.
- Melakukan Pencegahan Degradasi Mutu Lingkungan.
- Melakukan Pembangunan Tingkat Sadar Masyarakat pada Kebersihan.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada Walikota dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai upaya perlindungan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran dan kerusakan, penegakan regulasi, serta pengelolaan tata lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, mencakup peningkatan kapasitas ekosistem, pengelolaan sampah dan kemitraan, mitigasi dampak degradasi sampah, hingga pengelolaan limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan.

Untuk menjalankan tugas utama tersebut, DLH memiliki berbagai peran, di antaranya:

1. Membuat dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, serta penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
3. Menerapkan berbagai instrumen lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem.
4. Mengatur tata ruang melalui koordinasi yang lebih terpadu dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

5. Mengawasi dan memberikan koordinasi dalam upaya konservasi sumber daya alam.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan menegakkan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dalam mengelola lingkungan hidup melalui pemerintah
8. Membina serta menodornng keterlibatan masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengelola lingkungan hidup.
9. Menyelenggarakan layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup.
10. Melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan mengawasi penggunaan dana alokasi khusus dalam mengelola lingkungan hidup.
11. Membina jabatan fungsional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup.

2.2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dimiliki oleh suatu instansi yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta sikap bertanggungjawab para pegawai dalam menjalankan pengerjaan tugas serta fungsi masing-masing. DLH memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum, terdiri dari:
1. Seksi Pemantau dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 2. Seksi Penanganan dan Pemulihan Lingkungan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Inventaris RPPLH, KLHS, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Manajemen Penanganan Sampah
 2. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah
 3. Seksi Pengendalian Penanganan Sampah Kemitraan
- f. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaam Teknis dan Manajemen Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
2. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemantauan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. 2 Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024